

**PERANAN PANWASLIH DALAM MENCEGAH POLITIK UANG
PEMILIHAN WALIKOTA
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Javier Kariza
NPM : 2101110103
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM**

2025

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERANAN PANWASLIH DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PEMILIHAN
WALIKOTA
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 2 Agustus 2025

Pembimbing



Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H

**PERANAN PANWASLIH DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PEMILIHAN
WALIKOTA**






(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : JAVIER KARIZA
No.Mahasiswa : 2101110103
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Agustus 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes** ()
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.** ()
3. Pembimbing/
Penguji I : **Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H** ()
4. Penguji II : **Hj. Syukriah, S.H., M.H** ()
5. Penguji III : **Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn.** ()

Banda Aceh, 22 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Javier Kariza,
2025

**PERANAN PANWASLIH DALAM MENCEGAH
POLITIK UANG PEMILIHAN WALIKOTA (Suatu
Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.55) pp.,bibl.,app.**

Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H

Pasal 40 Ayat (3) huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh menyebutkan Panwaslih Aceh berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan pada tingkat di bawahnya. Namun dalam kenyataannya peranan Panwaslih dalam mencegah politik uang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan peran panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan faktor penghambat panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah, untuk menjelaskan upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari segi penegakkan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, peran panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh yaitu pengawasan tahapan pilkada, pencegahan politik uang, penindakan pelanggaran, koordinasi dengan pihak terkait, dan penyelesaian sengketa, faktor penghambat panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah antara lain regulasi yang belum sempurna, kurangnya kesadaran masyarakat, dan sulitnya pembuktian politik uang, upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari segi penegakkan hukum meliputi pencegahan, penindakan, peradilan dan tantangan penegakkan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga, peningkatan kesadaran masyarakat serta sanksi yang tegas bagi pelaku.

Diharapkan kepada panwaslih dalam menjalankan perannya lebih memperkuat pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran terkait politik uang, kepada panwaslih untuk melakukan pencegahan faktor penghambat dalam politik uang agar terciptanya pemilu yang adil, berdaulat dan berintegritas, kepada panwaslih untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasannya termasuk dalam pelaporan dan publikasi hasil pengawasannya.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERANAN PANWASLIH DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PEMILIHAN WALIKOTA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Seluruh Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Karimuddin dan Ibunda tercinta Azizah yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Juli 2025

Penulis

Javier Kariza
NPM: 2101110103

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PANWASLIH DAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPADA DAERAH	
A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum (Pemilu)	12
B. Pemilihan Kepala Daerah.....	25
C. Politik Uang Dalam Pemilu	32
D. Pengertian Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan Dasar Hukum Terbentuknya Pengawas Pemilihan (Panwaslih).....	35
BAB III PERANAN PANWASLIH DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PEMILIHAN WALIKOTA BANDA ACEH	
A. Peran Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Banda Aceh	40
B. Faktor Penghambat Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah	42
C. Upaya Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dilihat Dari Segi Penegakan Hukum	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum merupakan penyelenggara demokrasi yang didalamnya terdapat beberapa pihak dengan kewenangannya masing-masing, yang kemudian memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan masyarakat Indonesia sebuah hidup yang sejahtera. Mahfud MD menjelaskan bahwa pemilihan umum tidak dilakukan tanpa hukum yang berjalan berdampingan, melainkan haruslah berpedoman pada hukum yang telah dibuat dan yang telah mengatur.¹

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Syarat pemilih lainnya: terdaftar sebagai pemilih, bukan anggota TNI/Polri, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).²

Dalam pelaksanaan Pemilu Kepala daerah tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilu itu sendiri, khususnya yang

¹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 41

² Verrianto Madjowa, *Pemilu Gorontalo 1955-2014*, Banana dan Perludem, Depok, 2015, hlm. 7

berlangsung pada masa sebelum pergeseran dari rezim pemilihan kepala daerah ke rezim Pemilihan Umum. Untuk itu, pencermatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu kepala daerah senantiasa diawali dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Pemilu di tanah air beserta penyelenggaraan atau pelaksanaannya yang untuk waktu yang lama dijalankan oleh pemerintah. Baru dalam beberapa tahun belakangan dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat mandiri.³

Mencermati pelaksanaan Pemilu yang berlangsung di tanah air selama ini, menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu itu berbeda-beda di setiap masa baik dalam hal pengaturan pemilu, sistemnya maupun legitimasi formal yang di kandung dalam Undang Undang sebagai dasar pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami sebagai refleksi dari pergeseran dinamika perkembangan masa yang terus berubah dan hal itu sudah semestinya diikuti oleh sistem sosial politik masyarakat yang juga terus berkembang dinamis dari waktu ke waktu dengan mengakomodasikannya dalam bentuk hukum, khususnya Undang Undang.⁴

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara Pemilu oleh pemerintah itu secara teknis diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri yang dengan demikian dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, yang kedudukannya adalah sebagai pembantu Presiden.⁵

³ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 41

⁴ *Ibid*, hlm. 42

⁵ *Ibid*, hlm. 43

Dalam tataran administrasi pemerintahan, kedudukan pengawas diatur berdasarkan mekanisme fungsional. Kedudukan pengawas sama dengan kedudukan yang diawasi. Keduanya, baik pengawas maupun yang diawasi samasama menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Bedanya pengawas mempunyai pola kinerja yang arahnya melaksanakan program, rencana dan hal lain yang telah ditetapkan melalui tahapan-tahapan tertentu. Sementara itu pengawas melaksanakan mekanisme pengawasan berdasarkan sistem administrasi yang telah ditetapkan dengan tugas pokok adalah mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan dari apa yang dilaksanakan oleh yang diawasi.

Undang-Undang menentukan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan di dalam pelaksanaan pemilu dilakukan oleh lembaga yang dibentuk khusus. Di tingkat pusat ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten /kota ada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) sama dengan KPU, yang di daerah ada KPUD maka untuk pengawasan juga demikian. Pada prinsipnya secara struktural Panwaslu merupakan perpanjangan dari Bawaslu.

Panwaslu itu sifatnya formal dan diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang akan melaksanakan tugasnya dalam waktu terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 30 telah disebutkan tentang Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota. Mereka yang menjadi pengawas telah dipilih sedemikian rupa sehingga tidak diragukan kredibilitas dalam arti obyektifitas dan ketakberpihakan mereka pada kontestan Pemilu. Panwaslu idealnya sebagai lembaga yang berdampingan dengan KPU dan berfungsi sebagai *internal control* terhadap penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu kepanitiaanya pun tersebar sampai pada tingkat Kabupaten/Kota sama dengan KPU.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan kepala daerah adalah satu bentuk dari penyaluran hak-hak masyarakat untuk menyalurkan suaranya secara bebas. Namun, tidak selamanya harapan itu dapat selalu terjawab. Salah satu hal yang dapat menghilangkan ramainya pemilihan kepala daerah ialah politik uang. Kemampuan seseorang dalam hal ini calon kepala daerah dilihat dari segi finansial menjadi alasan utama mengapa politik uang belum dapat diberantas di Indonesia.

Praktek politik uang telah dilarang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang tertuang dalam pasal 284, 286, dan pasal 523 yang mengatur politik uang beserta sanksi yang diberikan kepada calon anggota legislatif yang melakukan politik uang. Pasal 284, Pasal 286, Pasal 523 berbunyi:

Pasal 284

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;

- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih pasangan calon tertentu;
- d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu;

Pasal 286

- 1) Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih.
- 2) Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- 3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- 4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Pasal 523

- 1) Pasal 523 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya orang tersebut menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum anggota legislatif. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau materi.⁶ Hal ini sesuai dengan pasal 284 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “bahwa setiap pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih pasangan calon tertentu;
- d. memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu

Jika seorang calon kepala daerah tidak mampu secara finansial untuk “Politik Uang”, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengajak pengusaha besar untuk terlibat dalam hal politik, dengan imbalan bahwa pengusaha tersebut akan diberi perlindungan secara jelas di bidang ekonomi dan politiknya ketika para calon kepala daerah tersebut dinyatakan terpilih saat pemungutan suara.

⁶ Ibrahim Z. Dkk, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, 2010, hlm. 19-20

Hal ini didukung pula oleh pola pikir masyarakat yang masih tidak mengetahui seberapa bahaya jika mereka menerima uang suap (politik uang) untuk jangka panjangnya. Bahkan, masyarakat pun beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah hanya sebatas perayaan dan kultur pragmatism jangka pendek saja, dan masyarakat cenderung tidak memperhatikan visi misi calon kepala daerah untuk kehidupan selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimanakah peran panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah?
2. Apa faktor penghambat panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah
3. Bagaimanakah upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari segi penegakan hukum?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Peranan Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Pemilihan Walikota (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Tata Negara, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Peranan Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Pemilihan Walikota (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan peran panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah.
3. Untuk menjelaskan upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari segi penegakan hukum.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan penelitian case study. Penelitian ini dilakukan dengan model kualitatif memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Peran adalah perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.
- b. Panwaslih adalah panitia pengawasan pemilihan aceh yang dibentuk oleh bawaslu berdasarkan usulan DPRA yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Aceh.
- c. Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan kepala daerah yang diadakan setiap lima tahun sekali dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan dari gubernur, bupati dan walikota beserta wakil-wakilnya.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Banda Aceh. Alasannya, karena menyoroti peran krusial Panwaslih dalam menjaga integritas pemilihan kepala daerah. Pemilihan walikota merupakan ajang penting dalam demokrasi dan politik uang dapat merusak proses tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pengawasan dan pencegahan praktik curang, serta meberikan rekomendasi untuk perbaikan masa depan.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :
 - a. Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh 1 (satu) orang
2. Informan :
 - a. Akademisi 1 (satu) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan *in depth interview* (wawancara mendalam) yaitu metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan percakapan tatap muka antara pewawancara dan responden untuk menggali informasi secara rinci dan mendalam mengenai suatu topik.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis konten sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum tentang Panwaslih dan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah, Politik Uang Dalam Pemilu, Pengertian Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan Dasar Hukum Terbentuknya Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Peranan Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Pemilihan Walikota Kota Banda Aceh, yang menguraikan tentang Faktor Penghambat Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Peran Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Banda Aceh, Upaya Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dilihat Dari Segi Penegakkan Hukum.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Peranan Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Pemilihan Walikota (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PANWASLIH DAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrument demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.¹ Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan undnag undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan intitusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil, terutama untuk memilih Presiden/kepala daerah.

Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan badan penyelenggaraan pemilu di ibukota, di tiap daerah pemilihan dan di tiap

¹ Moch. Nurhashim, Jurnal Penelitian Politik, *Fasibilitas system pemilu campuran, Upaya memperkuat system Presidensial di Indonesia*, vol, 11 No.1 juni 2014, hlm.149.

kabupaten. panitia ini terdiri dari pejabat pemerintah yang dibantu oleh partai politik, yang bertanggung jawab pelaksanaannya berada di Menteri dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas berada pada panitia pemilihan Indonesia atau partai partai.

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta merupakan tempat kompetensi yang paling adil untuk sebuah partai politik, sejauh mana mereka telah menjalankan fungsi dan perannya serta pertanggung jawabannya terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya sesuai dengan apa yang rakyat anggap paling dipercayai dan mampu melaksanakan berbagai aspirasi rakyat. partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga partai politik tersebut dapat membuktikan ekstensinya dengan cara diuji melalui penyelenggaran pemilu.

Disisi lain pemilu dijadikan sebagai sarana yang paling adil untuk menentukan partai mana yang masih tetap ada berhak mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap suatu partai politik untuk dapat terus mengikuti pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan anggota parlemen. Oleh karna itu, karena merupakan tempat untuk kompetensi yang paling adil, sepatutnya pemilu hanya bisa diikuti oleh partai politik yang dianggap mampu menjalankan aspirasi rakyat, sehingga efektivitas pemilu dapat terus terpelihara dengan baik.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam pasal 22E ayat 5 dijelaskan juga bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Sifat komisi pemilihan umum (KPU) yang mandiri atau independent didasarkan pada pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik maupun pejabat negara. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu, calon atau anggota DPR, calon anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon atau Presiden dan Wakil presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon atau Walikota dan Wakil Walikota yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas.

Adapun tahap tahap yang harus dilewati oleh para peserta pemilu untuk mengikuti pemilu tersebut yaitu pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih adalah suatu hak dasar atau hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan dijamin dalam aturan aturan hukum negara sehingga pemilu dapat

berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Cara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia ini dijadikan jaminan sebagai asas dari pemilu.

Asas langsung memiliki arti wakil rakyat dipilih secara langsung oleh para pemilih di tempat pemungutan suara tanpa perantara orang lain atau diwakilkan. Asas umum memiliki arti setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada berhak untuk memilih maupun dipilih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut diantaranya umur yang sudah mencapai syarat minimum dan berkelakuan baik serta sehat rohani. Asas bebas memiliki artinya setiap pemilih bebas untuk menentukan pilihannya sehingga tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun yang dapat mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memilih yang dimiliki oleh seseorang.

Asas terakhir yaitu asas rahasia yang memiliki arti para pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya dalam pemilu. Setidaknya ada tiga tujuan pemilu di Indonesia ini, yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk melaksanakan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara.² Dalam pemilu tidak hanya wakil rakyat di parlemen saja yang akan dipilih, tetapi juga para pemimpin yang nantinya akan duduk di kursi eksekutif.

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar hukum tata negara Indonesia*, pshth-fhui, Jakarta, hlm, 330.

Tujuan yang pertama memiliki arti bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu, sehingga wajar jika terjadi pergantian pejabat baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Tujuan kedua dan ketiga memiliki arti bahwa rakyat lah yang mengambil keputusan melalui perantara para wakilnya untuk menentukan jalannya pemerintahan di sebuah negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu disamping merupakan perwujudan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, juga merupakan sarana untuk melaksanakan hak hak asasi yang dimiliki oleh warga negara itu sendiri.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.³

Menurut Ramlan Surbakti,⁴ pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan

³ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 15

dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.⁵

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

⁵ Syahril Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 80

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 8 tahun 2012).

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi Indonesia ada yang bersifat langsung dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan.

Disamping itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak

bersifat mutlak. Penggunaanya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilihan umum secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilihan umum ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana:⁶

- a) Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- b) Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- c) Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;
- d) Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.⁷ Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi

⁶ Syamsuddin Haris, *Struktur Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10

⁷ Refly Harun, *Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia Yang Berintegritas*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 2018

sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.⁸

2. Asas Pemilihan Umum (Pemilu)

Asas pemilihan umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi :

a. Langsung

Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.

c. Bebas

Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hati nuraninya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 168

d. Rahasia

Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suaranya.

e. Jujur

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.

3. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Pada prinsipnya pemilihan umum sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, namun dalam penerapannya pemilihan umum memiliki beberapa jenis sistem pemilihan umum. Jenis sistem pemilihan umum pada umumnya yaitu:

- a) *Single-member Constituency* (sistem distrik).
- b) *Multi-member Constituency* (sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik merupakan sistem pemilihan dimana sejumlah wilayah geografis suatu negara dibagi ke dalam sejumlah distrik pemilihan sehingga jumlah kursi yang diperoleh di parlemen sama dengan jumlah distrik tersebut. Dalam setiap satu distrik hanya memiliki satu orang wakil yang akan duduk di kursi parlemen dan wakil tersebut diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Wakil yang dapat menduduki kursi parlemen di satu distrik yaitu wakil yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik tersebut. Maka dari itu sistem ini dikenal dengan "*single member constituency*".

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem distrik ini yaitu :

- a. Adanya sistem distrik ini memicu partai politik untuk mencalonkan orang yang dapat dikenali dalam distrik tersebut sehingga hubungan antara wakil dan konstituen sangat dekat. Terpilihnya seorang wakil di distrik tersebut dinilai dari faktor personalitas dan kepribadiannya sehingga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan warga nya di distrik tersebut dan elektabilitas partai politik juga terangkat;
- b. Sistem ini akan dapat mempersatukan atau mengintegrasikan partai-partai politik, hal tersebut karena hanya terdapat satu kursi dalam satu distrik sehingga mendorong partai politik untuk berkoalisi dalam memilih calon wakil yang populer dan berkualitas;

- c. Adanya penyederhanaan partai politik, hal tersebut karena banyaknya partai-partai politik yang berkoalisi akibat sistem distrik ini sehingga dapat mendorong penyederhanaan partai dan mencegah lahirnya partai-partai politik yang baru;
- d. Organisasi pelaksana pemilihan menggunakan sistem ini lebih sederhana, karena tidak memerlukan banyak orang untuk ikut menjadi panitia pemilihan, sehingga biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah dan perhitungan suara dilakukan lebih cepat, karena tidak perlu menghitung sisa suara yang terbuang.

Adapun kekurangan sistem ini, yaitu:

- a) Akan ada kemungkinan adanya wasted votes atau suara yang terbuang;
- b) Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil untuk mempunyai keterwakilan karena akan menyulitkan jika golongan minoritas tersebut berada di distrik yang berbeda beda;

Sedangkan dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Namun wilayah negara tersebut dibagi lagi atas daerah-daerah pemilihan (seperti satu provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Hal tersebut dikarenakan luas wilayah negara yang luas dan jumlah penduduk negara yang banyak. Banyaknya kursi yang akan diperebutkan tergantung dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu atau jumlah pemilih dalam daerah pemilihan tersebut yang nantinya akan dibagi dengan bilangan pembagi

yang bernilai satu kursi. Karena itu, sistem ini disebut *Multi member constituen*.

Kelebihan dari sistem proposional ini yaitu:

- a. Kemungkinan adanya wasted votes terbilang kecil karena semua suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang terbuang;
- b. Dengan menggunakan sistem proporsional maka memberikan peluang kepada partai-partai politik yang kecil untuk memperoleh kursi di parlemen.

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional ini antara lain:

B. Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pilkada diselenggarakan oleh suatu badan yang indenpenden yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Maka dari itu untuk menjadi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.¹⁰ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih

⁹ Hana Adhani, Tesis: Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, FH UI, Depok, 2017, hlm. 17

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 70

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggungjawab.¹¹

Dari sekian pendapat maupun pengertian yang ada terdapat kesamaan mengenai dilaksanakannya pemilihan umum, yakni pada pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan atau penegakkan hak asasi warga negara selaku kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan jalannya pemerintahan yang akan berlangsung melalui pemimpin yang dipilihnya. Selain itu juga sebagai sarana untuk tegaknya demokrasi yang di dalamnya mengutamakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak rakyat selaku yang berdaulat dalam negara terkait.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya moderisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relative sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

¹¹ Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 124

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.¹²

2. Dasar Hukum dan Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan–hubungan di antara mereka.¹³ Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang–Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 142

¹³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 169

-Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan¹⁴ sebab:

- a) Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan
- b) Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
- c) Sistem pemilihan membentuk system kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut
- d) Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya
- e) Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik
- f) Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga
- g) Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya
- h) Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

¹⁴ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, 2006, hlm. 4-5

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis system pemilihan kepala daerah langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “*trade off*”.¹⁵ Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pemilihan kepala daerah yang legitimasinya rendah.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah cirri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pemilihan kepala daerah juga bias dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.¹⁶

¹⁵ Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004 Jakarta*, Jurnal Analisis CSIS Vol. 33No. 2 Juni, 2004, hlm. 240

¹⁶ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 115

C. Politik Uang Dalam Pemilu

1. Pengertian Politik Uang

Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Ada yang mengartikan politik uang pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).¹⁷

Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 45

¹⁸ Miriam Budirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 461

Tidak berbeda dengan apa yang disampaikan di atas, politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau memilih pasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu.

2. Dasar Hukum Larangan Politik Uang

Pasal 74 Undang Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi:

Dalam kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain;
- c. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat;
- d. Mengganggu ketertiban umum;
- e. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pesera pemilu yang lain;
- f. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- g. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

3. Unsur-Unsur Praktek Politik Uang

Menurut Abdullah, politik uang atau money politic yang terjadi dalam suatu pemilihan umum terdiri dari beberapa unsur, yaitu:¹⁹

- 1) Penerima uang, harta atau barang. Penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus di bawahnya.
- 2) Pemberi uang harta atau barang. Penyuap adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.
- 3) Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain.

¹⁹ Abdullah Bin Abdul Muhsin. 2001. *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarri'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi). Jakarta: Gema Insani.

D. Pengertian Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dan Dasar Hukum Terbentuknya Pengawas Pemilihan (Panwaslih)

Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh Menyebutkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) adalah Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Aceh. DPRA yang mengusulkan pembentukan Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) adalah Komisi I DPRA karena Komisi I DPRA memiliki bidang kerja yang berkaitan dengan politik, hukum, dan pemerintahan termasuk urusan pemilihan umum di Aceh, seperti yang dikonfirmasi dalam beberapa pemberitaan tentang pembahasan dan pembentukan panwaslih.

Panwaslih hanya berada di Aceh, berbeda dengan di daerah lain di mana pengawasan pemilihan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawaslu Daerah). Keberadaan Panwaslih diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengamanatkan menghentikan dualisme pengawas pemilihan di Aceh, sedangkan teknis pelaksanaannya dirinci dalam Qanun dan Peraturan Bawaslu.

Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, diusulkan oleh DPR Aceh / DPRK kepada Bawaslu RI, diseleksi oleh tim independen yang bersifat ad hoc. Anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yang telah terpilih ditetapkan oleh Bawaslu RI.

Pasca perubahan UUD 1945 Lembaga Pemilihan Umum dibentuk dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai lembaga penyelenggara pemilu yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) yang menyatakan bahwa “pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggara pemilu dalam upaya mewujudkan pemilihan umum sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.”²⁰

Selain komisi pemilihan umum juga dibentuk panitia pengawas pemilu, terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22

²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 221

Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, baik secara politis maupun secara individual

apalagi secara jujur harus kita akui bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat kita masih relatif rendah.²¹ Maka dari itu, pengawasan pemilu sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemilu. Pengawas pemilu, adalah lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia.

Keberadaan pengawas pemilu merupakan jawaban dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya kecurangan maupun pola electoral malpractice lainnya dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ini dikarenakan dari beberapa kali pemilu khususnya pada masa Orde Baru, pelaksanaan pemilu dianggap tidak independen dan tidak lepas dari berbagai tindakan pelanggaran dan penyelewengan. Pelanggaran dan penyelewengan ini tidak saja dilakukan oleh peserta pemilu akan tetapi juga oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Bahkan dalam konteks lebih jauh, pelanggaran dan penyelewengan justru dilakukan oleh pihak-pihak yang ketika itu sedang berkuasa.

Panwaslu dituntut untuk dapat menjadi suatu lembaga yang bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan berkeadilan. Pemilu merupakan suatu proses untuk meligitimasi kekuasaan. Kekuatan-kekuatan politik yang ada berkompetisi dalam ajang pemilu dalam rangka meraih dukungan terbanyak dengan modal dukungan masyarakat inilah kekuatan-kekuatan politik pemenang pemilu ini menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu, penting

²¹ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 265

untuk mewujudkan suatu kontestasi antar kekuatan politik yang jujur dan berkeadilan. Agar pemenang dalam kontestasi politik ini adalah mereka yang benar-benar mendapatkan mandat dukungan dari rakyat.

BAB III

PERANAN PANWASLIH DALAM MENCEGAH POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA KOTA BANDA ACEH

A. Peran Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Banda Aceh

Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) memiliki peran krusial dalam mencegah politik uang pada pemilihan walikota di Kota Banda Aceh. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya kampanye dan pemungutan suara serta menindaklanjuti laporan pelanggaran termasuk politik uang. Beberapa langkah yang bisa dilakukan Panwaslih adalah melakukan sosialisasi bahaya politik uang, melakukan pengawasan ketat terhadap transaksi mencurigakan dan menindak tegas pelaku politik uang.

Panwaslih perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya menjaga integritas pemilihan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti spanduk, selebaran, media sosial, dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Jika ada indikasi atau laporan mengenai praktik politik uang, Panwaslih harus menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini bisa berupa pemeriksaan, klarifikasi, hingga pemberian sanksi kepada pelaku.

Panwaslih juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan politik uang. Mereka harus bisa memfasilitasi mediasi antara pihak yang bersengketa dan memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam mencegah politik uang pemilihan kepala daerah Kota Banda Aceh Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) memiliki peran krusial dalam mencegah politik uang. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada, termasuk pengehana dan penindakan praktik politik uang.

Berikut adalah peran Panwaslih dalam mencegah politik uang:⁴¹

1. Pengawasan tahapan pilkada

Panwaslih bertugas mengawasi setiap tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran pemilihan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Pengawasan ini mencakup pemantauan potensi pelanggaran termasuk politik uang.

2. Pencegahan politik uang

Panwaslih melakukan upaya pencegahan politik uang dengan mensosialisasikan aturan pemilu, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang.

3. Penindakan pelanggaran

Jika terjadi dugaan praktik politik uang, Panwaslih memiliki wewenang untuk melakukan penindakan. Ini termasuk penyelidikan, penyidikan, dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴¹ Indra Milwady, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 23 Juli 2025 Jam 16.00 WIB

4. Koordinasi dengan pihak terkait

Panwaslih berkoordinasi dengan KIP (Komisi Independen Pemilihan), kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pilkada berjalan lancar dan bebas dari praktik politik uang.

5. Penyelesaian sengketa

Panwaslih juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pilkada, termasuk sengketa yang muncul akibat praktik politik uang.

Dengan adanya peran-peran tersebut dan Panwaslih menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku diharapkan nantinya panwaslih dapat menciptakan pilkada yang adil, jujur dan bermartabat serta mencegah praktik politik uang yang dapat merusak demokrasi.⁴²

B. Faktor Penghambat Panwaslih Dalam Mencegah Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Panwaslih bertugas mengawasi seluruh tahapan pilkada termasuk masa kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara. Mereka harus memastikan tidak ada praktik politik uang yang terjadi selama proses tersebut. Pengawasan ini bisa dilakukan secara langsung maupun melalui laporan masyarakat.

⁴² Indra Milwady, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 23 Juli 2025 Jam 16.00 WIB

Politik uang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai etika, berbohong dan menyesatkan. Regulasi yang mengatur pilkada faktanya belum mampu meminimalisasi praktik politik uang dalam pilkada. Selain itu, tidak sedikit dari pasangan calon berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan diberangkatkan umrah gratis, akan membantu rukun duka, menggratiskan pajak bumi dan bangunan yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat.

Maraknya politik uang tersebut tidak lepas dari persepsi masyarakat yang permisif atau terbuka terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek politik uang semakin marak, karena dianggap sebagai suatu kewajaran di masyarakat karena tidak peka terhadap dampak yang ditimbulkan. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa politik uang secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi.

Faktor penghambat panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah antara lain :⁴³

1) Regulasi yang belum sempurna

Adanya kelemahan dan keterbatasan regulasi pemilu, khususnya yang terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran politik

⁴³ Indra Milwady, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 23 Juli 2025 Jam 16.00 WIB

uang menjadi kendala. Pembuktian politik uang seringkali sulit dilakukan karena transaksi seringkali dilakukan melalui perantara atau dengan modus terselubung seperti melalui acara sosial atau pemberian dalam bentuk lain. Keterbatasan regulasi juga berdampak pada sanksi yang belum memberikan efek jera bagi pelaku politik uang.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif politik uang bahkan ada yang menganggapnya sebagai hal yang wajar atau menguntungkan. Beberapa masyarakat mungkin merasa terdorong untuk menerima politik uang karena imbalan materi yang dijanjikan. Hal ini menyebabkan sulitnya upaya pencegahan dan penindakan politik uang karena minimnya pelaporan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

3) Sulitnya pembuktian politik uang

Politik uang seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan modus operandi yang beragam sehingga menyulitkan Bawaslu untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Transaksi politik uang tidak selalu dilakukan secara langsung oleh calon, melainkan melalui tim sukses atau pihak lain, yang menambah kesulitan dalam pembuktian. Membutuhkan saksi pelapor, alat bukti pendukung dan bukti material lainnya yang cukup untuk menjerat pelaku politik uang.

4) Kurangnya sumber daya manusia

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pencegahan politik uang menjadi masalah serius yang menghambat faktor panwaslih dalam mencegah politik uang. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang tersedia, kurangnya pelatihan dan pendidikan terkait pencegahan politik uang, serta tekanan politik yang dapat mengintimidasi petugas pengawas.

5) Kurangnya integrasi antar lembaga

Kurangnya integrasi antar lembaga dalam pencegahan politik uang menjadi masalah serius dalam pencegahan politik uang. Hal ini menyebabkan praktik politik uang sulit diberantas dan dapat merusak integritas pemilu.

6) Minimnya penerapan iptek dalam penelusuran politik uang

Minimnya penerapan teknologi dalam penelusuran politik uang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang praktik politik uang dan bahayanya serta kelemahan sistem hukum dalam menindak praktik tersebut. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi secara optimal dalam pengawasan dan pelaporan juga menjadi kendala.

Peran masyarakat dalam pencegahan politik uang sangatlah penting, bahkan dalam proses pengawasan masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan terjadinya perbuatan politik uang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat seakan-akan tidak peduli lagi dengan larangan

tersebut untuk tidak melakukan praktek politik uang, dan bahkan beranggapan bahwa politik uang itu sudah menjadi budaya pada setiap adanya pemilihan baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Sehingga sudah banyak yang menganggap bahwa politik uang itu sudah menjadi hal yang biasa.

Praktek pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi jelas mengarah pada politik uang namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian didalihkan sebagai ganti transportasi dan pada saat kejadian pembagian sang calo tidak menyinggung visi, misi dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya maka konteks pembagian transportasi sulit didakwakan sebagai politik uang. Akibatnya menyebabkan langkah penegakan hukum terpadu yang dilakukan bersama antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum dari makna politik uang.⁴⁴

C. Upaya Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dilihat Dari Segi Penegakan Hukum

Dalam konteks pemilihan walikota di Banda Aceh, Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) memiliki peran penting dalam mencegah politik uang. Mereka bertugas mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilihan, termasuk potensi praktik-praktik politik uang. Panwaslih melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilih tentang bahaya politik uang serta pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon bukan karena imbalan.

⁴⁴ Indra Milwady, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 23 Juli 2025 Jam 16.00 WIB

Pelanggaran terkait politik uang sering terjadi pada masyarakat desa yang apa kita lihat dari segi aturan yang mengatur hanya terdapat 1 (Satu) orang saja pengawas yang ditempatkan di Kelurahan/Desa. Sehingga hal tersebut menurut peneliti dapat menyulitkan dalam mencegah terjadinya praktik politik uang serta kepastian dan kemanfaatan dari hukum sulit untuk diwujudkan.

Dalam hal perencanaan pengawasan, Panwaslih Kota Banda Aceh akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan politik uang, agar terciptanya pemilu yang adil, berdaulat, dan berintegritas. Hal ini juga bukan hanya untuk masyarakat biasa akan tetapi untuk para calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam pemilu yang mana para calon harus percaya diri dengan visi dan misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat pemilih nantinya tanpa adanya praktik politik uang.

Pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala daerah dari segi penegakkan hukum melibatkan upaya pencegahan, penindakan, dan peradilan. Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan (Gakkumdu) memiliki peran kunci dalam upaya ini. Penegakkan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sanksi yang tegas bagi pelaku.

Upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari segi penegakkan hukum meliputi:⁴⁵

⁴⁵ Indra Milwady, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 23 Juli 2025 Jam 16.00 WIB

1) Pencegahan, meliputi:

a. Peningkatan kesadaran masyarakat

Sosialisasi dan edukasi mengenai dampak negatif politik uang terhadap demokrasi sangat penting.

b. Peran bawaslu

Bawaslu bertugas melakukan pengawasan tahapan pemilu dan mencegah praktik politik uang.

c. Koordinasi

Rapat koordinasi antara bawaslu, partai politik, dan pemangku kepentingan lain untuk menyepakati penolakan politik uang.

d. Pencegahan kampanye ilegal

Larangan kampanye di luar jadwal untuk mencegah praktik politik uang yang terkait dengan kampanye.

2) Penindakan, meliputi:

a) Pelaporan

Masyarakat yang mengetahui adanya praktik politik uang dapat melaporkannya kepada Bawaslu.

b) Penyelidikan dan penyidikan

Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan bersama-sama melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan praktik politik uang.

c) Gakkumdu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan membentuk Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) untuk menangani tindak pidana pemilihan.

d) Sanksi

Pelaku politik uang akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Peradilan, meliputi:

a. Transparansi dan akuntabilitas

Proses penegakkan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan.

b. Efektivitas penegakkan hukum

Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan.

c. Perlindungan saksi

Memberikan perlindungan khusus bagi saksi yang melaporkan praktik politik uang.

d. Pemberian reward

Memberikan imbalan kepada pelapor sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya melaporkan pelanggaran.

4) Tantangan, meliputi

a) Kurangnya partisipasi masyarakat

Beberapa masyarakat enggan melaporkan karena takut akan ancaman atau intimidasi.

b) Integritas aparat

Diperlukan komisioner Bawaslu yang memiliki integritas tinggi agar tidak mudah dipengaruhi

c) Pendidikan politik

Perlu adanya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih cerdas dalam memilih.

Pemberantasan politik uang memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum partai politik, dan masyarakat. Dengan penegakkan hukum yang efektif dan partisipasi yang aktif dari seluruh elemen masyarakat, praktik politik uang dapat diminimalisir dan demokrasi dapat berjalan lebih sehat.⁴⁶

Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua bias disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik disekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia sehingga ketika ada pesta politik seperti pilkada dan pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah tidak mengetahui calon kepala daerah tidak masalah bahkan tidak datang ke pemlihan sekalipun juga tidak menjadi masalah.

⁴⁶ Indra Milwady, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 23 Juli 2025 Jam 16.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran Panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah kota banda aceh yaitu pengawasan tahapan pilkada, pencegahan politik uang, penindakan pelanggaran, koordinasi dengan pihak terkait, dan penyelesaian sengketa.
2. Faktor penghambat Panwaslih dalam mencegah politik uang dalam pemilihan kepala daerah antara lain regulasi yang belum sempurna, kurangnya kesadaran masyarakat, dan sulitnya pembuktian politik uang.
3. Upaya pemberantasan politik uang dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari segi penegakkan hukum meliputi pencegahan, penindakan, peradilan dan tantangan. Penegakkan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara lembaga, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sanksi yang tegas bagi pelaku.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Panwaslih dalam menjalankan perannya lebih memperkuat pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran terkait politik uang.
2. Diharapkan kepada Panwaslih untuk melakukan pencegahan faktor penghambat dalam politik uang agar terciptanya pemilu yang adil, berdaulat dan berintegritas. .
3. Diharapkan kepada Panwaslih untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasannya termasuk dalam pelaporan dan publikasi hasil pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1994
- Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Hana Adhani, Tesis: *Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, FH UI, Depok, 2017
- Ibrahim Z. Dkk, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Miriam Budirdjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- , *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta, 2013

- Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya, 2006
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar hukum tata negara Indonesia*, psht-hui, Jakarta
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992
- , *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007
- Refly Harun, *Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia Yang Berintegritas*, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 2018
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Syahrial Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Syamsuddin Haris, *Struktur Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997
- Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT. Mizan Publika, Bandung, 2015
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Verrianto Madjowa, *Pemilu Gorontalo 1955-2014*, Banana dan Perludem, Depok, 2015

B. Jurnal

Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mencermati Hasil Pemilu 2004 Jakarta*, Jurnal Analisis CSIS Vol. 33No. 2 Juni, 2004

Moch. Nurhashim, Jurnal Penelitian Politik, *Fasibilitas system pemilu campuran, Upaya memperkuat system Presidensial di Indonesia*, vol, 11 No.1 juni 2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh

Undang Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Beserta Wakil-Wakilnya

LAMPIRAN



Foto bersama Indra Milwady, Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, *Wawancara*
Tanggal 23 Juli 2025 Jam 16.00 WIB